

**OTORITAS ORANG TUA MEMAKSA KAWIN ANAKNYA PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

HUSNI S. ZAKARIA

NIM: 105261105320

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1444 H/2023



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Husni S. Zakaria**, NIM. 105261105320 yang berjudul “Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam.” telah diujikan pada hari Kamis, 22 Dzulqaidah 1445 H/30 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

22 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
30 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

Anggota : Dr. Aliman, Lc., M. Fil.I.

(.....)

Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 22 Dzulqaidah 1445 H/30 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)


Nama : **Husni S. Zakaria**

NIM : 105261105320

Judul Skripsi : Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam.


Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

2. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

3. Dr. Aliman, Lc., M. Fil.I.

(.....)

4. Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HUSNI S. ZAKARIA

NIM : 105261105320

Tempat/Tgl. Lahir : Akelamo, 02 Oktober 2002

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **OTORITAS ORANG TUA MEMAKSA KAWIN ANAKNYA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2024
Peneliti,

HUSNI S. ZAKARIA
NIM: 105261100220



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Husni S. Zakaria
Nim : 105261105320
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Otoritas Orang tua Memaksa Kawin Anaknya
Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji Ujian Munaqasyah Skripsi Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A
NIDN: 927097201

Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A
NIDN: 921066601

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga terus dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalah Ilahiah dalam konteks ini al-Qur'a al-Karim.

Adapun tujuan Penelitian skripsi yang berjudul “**Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam**”, diadakan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu jurusan Ahwal Syakhsyah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti sepenuhnya menyadari akan banyaknya pihak yang berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, Peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, mendoakan di tempat dan waktu termustajabnya doa, dan memotivasi sehingga hambatan-hambatan yang Peneliti temui dapat teratasi.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga Peneliti ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sahril Zakaria, S.Pd. dan Ibunda Saifa Hasan, S.Pd. yang telah berjuang mengasuh, merawat dan mendidik Peneliti dengan sangat baik dari kecil hingga saat ini, yang telah bekerja keras mencari nafkah untuk membiayai pendidikan Peneliti sampai pada tahap akhir perkuliahan, serta selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada Peneliti dalam segala hal. Semoga Ayah dan Ibu selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang serta senantiasa berada dalam lindungan Allah swt. Terima kasih juga kepada

saudara-saudari Peneliti yakni Fitri Hanti, A.Md.Keb., Ibrahim S. Zakaria, S.T.M.Sp., Nurlaila P. Darus Iskandar Alam, Amd.AK., Ns. Azizah S. Zakaria, S.Kep., Fajri Lahane, S.Pd., Aswia S. Zakaria, S.Pd., Saidna Ali Hamisi, S.Kom, serta Aisah S. Zakaria S.Ag yang selalu mendoakan Peneliti serta memberi semangat dan motivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuannya, baik moril maupun materil sehingga proses pembelajaran selama di bangku kuliah dapat berjalan lancar.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan dengan hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H Abd Rakhim Nanda, M.T., Prof. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum., Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku Wakil Rektor I, II, dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya.
3. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd., dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
4. Hasan Juhannis, Lc., MS., dan Ridwan Malik, S.H.I, M.H., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama sekretarisnya serta segenap asatidzah para dosen yang tidak sempat Peneliti sebutkan satu persatu atas segala ilmu, petunjuk dan arahannya selama menempuh jenjang perkuliahan di Prodi Ahwal Syakhshiyah.

5. Selanjutnya, Peneliti kembali mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Mukhlis Bakri, Lc.,M.A, dan Muh. Chiar Hijaz, Lc. M.A, selaku pembimbing I dan pembimbing II Peneliti yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada Peneliti dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir.
6. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020, khususnya kawan-kawan “Kita-kita mo” yaitu Muhammad Satria, Ahmad Syauqi Suardi, Muh. Fauzi Isnan, Hadad Alwi Sihab, Fakhrun Nisaa Luqvi, Yuli Ariska, dan Riska.
7. Ucapan terima kasih juga Peneliti ucapkan kepada saudara-saudari seperjuangan dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Nuku HIPMIN Makassar yang telah menjadi rumah kedua bagi Peneliti.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Putri Amas. Terima kasih telah membantu serta memberikan dukungan kepada Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan selama ini dan semoga akan selalu tetap kebersamai.

Akhirnya, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu. Semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi-Nya, dan semoga Allah swt. senantiasa meridhai semua amal usaha yang Peneliti telah laksanakan dengan penuh kesungguhan serta keikhlasan.

Walaupun menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, pada dasarnya yang bertanggung jawab terhadap tulisan ini adalah Peneliti sendiri. Karena itu,

Peneliti harus sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan memberikan saran atau kritik terhadap kekurangan dan kesalahan yang masih terdapat dalam skripsi ini. Semoga dengan saran dan kritik tersebut, skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 27 Mei 2024

Peneliti,

HUSNI S. ZAKARIA
NIM: 105261105320



ABSTRAK

Husni S. Zakaria. Nim: 105261100220 Judul Skripsi: *Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam*. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pembimbing I: Mukhlis Bakri dan Pembimbing II: M. Chiar Hijaz.

Penelitian ini membahas tentang otoritas orang tua memaksa kawin anaknya ditinjau dari Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan jenis atau sifat penelitian yaitu kepustakaan (*library research*) sebab data-data atau bahan yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini diperoleh dari perpustakaan seperti jurnal, Undang-undang, buku fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara, pemilihan dan pengelompokan serta penarikan kesimpulan dari penemuan hasil penelitian yang menjawab semua dari pokok masalah yang ada.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Positif di Indonesia mensyaratkan persetujuan mempelai sebagai syarat dalam sahnya pernikahan, persetujuan ini artinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun termasuk keluarga dan orang tua. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam, otoritas orang tua terhadap perkawinan anaknya hanya sampai pada tahap menyetujui dan menikahkan, sedangkan yang menentukan dan memutuskan berada di tangan anaknya sendiri.

Kata Kunci: Otoritas, Kawin Paksa, Hukum Positif

Abstract

Husni S. Zakaria. Thesis Title: Parental Authority Forces Their Children to Get Married from a Positive Legal Perspective and Compilation of Islamic Law. Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah) Supervisor I: Mukhlis Bakri and Supervisor II: Chiar Hijaz.

This research discusses the authority of parents to force their children to marry in terms of Positive Law and the Compilation of Islamic Law. The main problem in this research is how Positive Law and the Compilation of Islamic Law review the authority of parents in forcing their children to marry.

This research uses descriptive qualitative, with the type or nature of research, namely library research because the data or materials used in completing this research were obtained from libraries such as journals, laws, fiqh books, Islamic Law Compilations and so on. The data in the literature is collected and processed by selecting and grouping as well as drawing conclusions from research findings that answer all the main problems at hand.

The results of this research show that Positive Law in Indonesia requires the consent of the bride and groom as a condition for the validity of the marriage. This consent means without any coercion from any party, including family and parents. Furthermore, in the Compilation of Islamic Law, parental authority over their child's marriage only extends to the stage of agreeing and getting married, while the decision and decision is in the hands of the child himself.

Keywords: Authority, Forced Marriage, Positive Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASIAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Otoritas Orang Tua Terhadap Anak	12
C. Perkawinan	13
D. Hukum Kawin Paksa Dalam Islam	24

E. Hukum Positif.....	27
F. Kompilasi Hukum Islam	36
G. Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	41
H. Perwalian Menurut Hukum Positif.....	45
BAB III TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM	
ISLAM TERHADAP OTORITAS ORANG TUA MEMAKSA KAWIN	
ANAKNYA	47
A. Tinjauan Hukum Positif Tentang Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin	
Anaknya	47
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Otoritas Orang Tua Memaksa	
Kawin Anaknya.....	52
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	67
RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang mempunyai banyak kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan lahir maupun batinnya. Mengenai kebutuhan batin, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusia, menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya, sehingga dengan adanya pernikahan diharapkan melahirkan keturunan.¹ Maka dari itu, setiap manusia tidak bisa bebas melakukan hubungan dengan lawan jenis semaunya saja tanpa adanya ikatan yang sah menurut syari'at Islam.²

Pernikahan sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pernikahan yang sah, laki-laki dan perempuan menjadi terhormat. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.³

Islam menganjurkan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Tirmizi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), h. 403

² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an* (Jakarta:Lentera Hati, 1999), hlm.5.

³ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 3* (Cetakan I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018) hal. 381.

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁴

Kementrian Agama RI dalam penafsirannya mengatakan, dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya; tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun dia memberi hamba-Nya kekayaan, lagi Maha Mengetahui.⁵

Arahan pada ayat ini ditujukan kepada pria agar tidak mendesak wali untuk buru-buru menikahnya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya dengan berpuasa atau aktivitas lain, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan memberi mereka kemudahan untuk menikah. Dan jika hamba sahayanya yang kamu miliki menginginkan perjanjian, yaitu kesepakatan untuk memerdekakan diri dengan membayar tebusan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 503.

⁵ Tafsir Web, *Tafsir Surat An-Nur ayat 32*, <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>, diakses pada 24 Mei 2023 pukul 20.03

jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, yaitu jika kamu tahu mereka akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban mereka, mampu menjaga diri, serta mampu menjalankan tuntunan agama mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu berupa zakat untuk membantu pembebasan mereka dari perbudakan. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, hanya karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi dari pelacuran itu. Barang siapa memaksa mereka untuk melakukan perbuatan tercela itu maka sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap perempuan-perempuan yang dipaksa itu, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa, dan Dia akan memikulkan dosa kepada orang yang memaksa mereka.⁶

Ayat tersebut juga menerangkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk menikahkan anaknya jika anaknya masih membujang. Sebelum menikahkan anak, hendaknya seorang wali memilihkan lelaki untuk anak perempuannya atau wanita untuk anak laki-lakinya yang memiliki kriteria kekayaan, keturunan, kecantikan, serta yang terpenting adalah agamanya.

Banyak di kalangan masyarakat yang salah mengartikan tentang pengertian dan maksud dari tanggung jawab orang tua, bahkan menurut sebagian orangtua kewajiban orangtua bukan hanya mendidik dan merawat anak, tetapi juga mancarikan pendamping hidup bagi anaknya dengan keharusan anaknya menikah dengan pilihan orang tua, sehingga banyak anak

⁶ Tafsir Web, *Tafsir Surat An-Nur ayat 32*, diakses pada 24 Mei 2023 pukul 20.03

menjadi korban dalam pemikiran tersebut terlebih lagi anak perempuan yang sering kali menjadi objek atau sasaran untuk memenuhi keinginan dan ambisi orangtuanya.

Mengenai izin dari anak tentang persetujuannya untuk menikah, Abu Hurairah radhiallahuanhu berkata, Rasulullah Saw bersabda:

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَكَيْفَ إِذْهَاهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya:

“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419)⁷

Dalam tafsiran Abu Hafsh Usamah bin Kamal, larangan memaksa ini bukan berarti para wali tidak memiliki andil dalam memilih calon suami atau istri bagi pihak yang mereka walikan. Justru dalam hal ini saran-saran yang baik wajib diberikan oleh wali dan kemudian menanyakan persetujuan bagi pihak yang bersangkutan. Dalam mendapatkan izin dari yang bersangkutan atas persetujuannya adalah ditunjukkan dengan, apabila ia seorang janda maka ia mengucapkannya, dan apabila ia seorang perawan adalah diamnya.⁸

Berdasarkan hadits tersebut, tidak setujunya seorang anak terhadap perjodohan oleh orang tuanya adalah tidak berdosa dan tidak dikategorikan

⁷ Abu Al-Husain, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz III (Cet. I; Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1417 H/ 1996 M), h. 119.

⁸ Almanhaj, *Gadis diminta Izinnya dan Janda diminta Perintahnya*, <https://almanhaj.or.id/2661-gadis-izinnya-janda-perintahnya-mempertimbangkan-al-kafaa-ah.html>, diakses pada 24 Mei 2023 pada pukul 21.55

sebagai sikap durhaka dengan sebuah catatan penolakan tersebut harus dilakukan dengan cara dan ucapan yang bijak sehingga tidak menyakiti hati dan perasaan orang tua.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengemukakan bahwa kawin paksa di Indonesia makin rumit diatasi karena beberapa faktor, yakni budaya, tafsir, agama padahal dalam Islam melarang kawin paksa, terlebih lagi dalam sebagian besar kasus yang memaksa melakukan perkawinan adalah dari pihak keluarga dekat bahkan orangtua sendiri. Menurut KUPI, kawin paksa dapat mengancam keselamatan jiwa perempuan seperti trauma psikis, depresi, stigma negatif, perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan, pengucilan sosial, hingga bunuh diri akibat putus asa. Kawin paksa juga berdampak pada sistem reproduksi perempuan, seperti kekerasan sosial dalam perkawinan melalui pemaksaan hubungan intim serta mengancam putusnya pendidikan, penelantaran dan rapuhnya ekonomi yang berdampak pada keutuhan keluarga. Data Putusan Mahkamah Agung tahun 2022 menunjukkan terdapat 2013 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan perkawinan. Dari jumlah ini, 1219 perkara diputus dengan perceraian oleh Pengadilan Agama, belum lagi kasus kawin paksa yang tidak dilaporkan ke lembaga terkait.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, Islam sangat menganjurkan untuk menikah sebagai penyempurna ibadah kepada Allah. Mengenai perjodohan dalam Islam melarang perjodohan secara paksa sesuai dalil dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi fakta di Indonesia yang mayoritas islam sebanyak 86% masih terdapat

⁹ Voa Indonesia, *KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa*, <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>, diakses pada 24 Mei 2023 pada pukul 23.17

banyak kasus kawin paksa. Untuk itu, peneliti sangat tertarik dan merasa penting untuk mengkaji tentang “OTORITAS ORANG TUA MEMAKSA KAWIN ANAKNYA, PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Peneliti dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan dalam hal pemaksaan perkawinan dan memberikan sumbangan bagi

para masyarakat umum terkhususnya masyarakat Islam dalam kasus memaksa anaknya untuk menikah agar memberikan kesadaran hukum bagi pihak keluarga dan masyarakat.

2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari, menelaah, mencatat serta mengelolah bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁰ Maka data informasi yang mendukung penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka berupa buku-buku, jurnal, majalah, skripsi dan beberapa sumber pustaka lain yang relevan dan berhubungan dengan otoritas orang tua memaksa kawin anaknya perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian, yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat yang mengemukakan dan

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h. 3

menjelaskan masalah terkait otoritas orang tua memaksa kawin anaknya perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam.¹¹

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah hasil penelitian yang orisinal dan bukti Penelitian yang dilakukan secara langsung oleh Peneliti. Untuk pembuktian suatu kasus Penelitian ilmiah, Peneliti harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas.¹² Data tersebut diperoleh dari beberapa sumber seperti Undang-undang pernikahan, undang-undang HAM dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustka.¹³ Seperti data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi di antaranya berupa al-Quran, hadis, buku-buku ilmiah, hasil penelitian media massa yang relevan dengan fokus penelitian ini, internet, skripsi dan jurnal-jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik

¹¹ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 181

¹² Widjono Hs, *Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007) h. 248

¹³ Widjono Hs, *Bahasa Indonesia*, h. 248

pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini adalah dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti undang-undang, jurnal ilmiah, buku referensi, serta sumber-sumber lain yang terpercaya serta relevan dengan objek yang diteliti.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan dan menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.¹⁵

Teknik analisis data yang Peneliti pakai pada penelitian ini di antaranya :

a. Pengumpulan Data

Hal pertama yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan. Data kualitatif dikumpulkan dengan cara observasi dan kajian dokumen.

b. Reduksi dan Kategorasi Data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya ialah mereduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineke Cipta, 1990), h. 24.

¹⁵ Klaus Krippendorf, *Analisis isi: Pengantar Teori dan Metodologi* (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), h. 15.

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data yang peneliti dapatkan.

Usai direduksi, peneliti mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, data dikelompokkan berdasarkan tanggal, karakteristik informan, atau lokasi penelitian. Dalam tahap ini, dibutuhkan kemampuan pembagian data yang baik agar data tersebut tidak salah masuk kategori.

c. Penarikan Kesimpulan

Hal terakhir yang harus dilakukan adalah menarik kesimpulan. Secara garis besar, kesimpulan mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian. Kesimpulan tersebut juga mesti ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.¹⁶

¹⁶ Burhan Bungin (Ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 139-142.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan para peneliti yang berhubungan dengan judul penelitian yang menjadi bahan pertimbangan Peneliti dalam menyusun tulisan ini adalah skripsi “Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sibual-buali. Kec. Ulu Barumon, Kab. Palas)” yang disusun oleh Ammar Siddik (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).¹⁷ Dalam penelitian ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi orang tua memaksa kawin anaknya usia 21 tahun dikarenakan kekhawatiran orang tua bahwa anaknya tidak menikah, mendapatkan pendamping yang bertanggung jawab atas pilihan orang tua serta mendekatkan kembali hubungan keluarga.

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun meniadakan hak paksaan ayah kepada anaknya sesuai KHI pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

¹⁷ Ammar Siddik, *Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: Repository UINSU 2018), h. 75

Penelitian terdahulu lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian yang menjadi bahan pertimbangan Peneliti dalam menyusun tulisan ini adalah skripsi “Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya Usia Dewasa Muda, Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi kabupaten Kepahiang)” yang disusun oleh Deaztika Putri Ayu Utami (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)¹⁸

Sedangkan tulisan ini membahas tentang otoritas orang tua memaksa kawin anaknya perspektif hukum positif sebagai acuan hukum di Indonesia serta perspektif Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap undang-undang perkawinan yang secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan.

B. Otoritas Orang Tua Terhadap Anak

Otoritas secara bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer mempunyai beberapa makna yaitu:

1. Hak untuk bertindak
2. Kekuasaan; Wewenang,
3. Wewenang yang diberikan kepada suatu lembaga untuk dapat menjalankan tugasnya.
4. Hak untuk menindak atau memerintah orang lain.¹⁹

¹⁸ Deaztika Putri Ayu Utami, “*Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya Usia Dewasa Muda, Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bengkulu: Repository IAIN Bengkulu 2021), h. 42

¹⁹ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press 2002), h. 1079

Otoritas secara istilah bermakna kuasa yang terlegitimasi dan terlindungi secara hukum untuk menjalankan kekuasaan atas diri orang lain.²⁰

Melihat dari defenisi tersebut, otoritas adalah kekuasaan atau wewenang orang tua. Kewenangan orang tua terhadap anak dalam hal ini ialah kewenangan mengenai harta dan diri dari anak, sebagaimana KHI Pasal 107 Ayat 2 yang menerangkan bahwa perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Namun kewenangan orang tua hanya kepada anak di bawah usia 21 tahun, sebab perwalian hanya berlaku terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Maksudnya adalah orang tua hanya mempunyai kewenangan pada saat anak tersebut belum dewasa atau belum berusia 21 tahun, dan ketika anak sudah berusia 21 tahun atau dewasa maka berakhirlah kewenangan dari orang tua baik itu terhadap harta dan diri dari anaknya.

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dari sudut ilmu bahasa perkataan perkawinan berasal kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Disamping kata nikah, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata ”Zawaaj”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu: dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti "berkumpul", sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau "mengadakan perkawinan" dalam penggunaan

²⁰ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, h. 1080

sehari-hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti yang kiasan. Para ahli fiqh sendiri, dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian watha' atau dalam pengertian aqad. Imam Syafi'i, misalnya, memberikan pengertian nikah itu dengan "mengadakan perjanjian perikatan", sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan watha' atau setubuh.²¹

Kata nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan, para ahli fiqh sendiri dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian watha' atau dalam pengertian aqad. Imam Syafi'i misalnya, memberikan pengertian nikah itu dengan "mengadakan perjanjian perikatan". Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan watha' (bersetubuh).²²

Nikah menurut bahasa artinya, berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut istilah syara' (Undang-undang Agama Islam) ialah akad yang mengandung unsur diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij (ijab qabul).²³

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang

²¹ Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 2.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7

²³ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 12.

diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.²⁴

Menurut Madzhab Maliki, pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita” arti esensialnya disini adalah dengan aqad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (zina). Menurut Madzhab Imam Syafi’i berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan pernikahan itu sendiri yaitu “akad yang di dalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua belah pihak”. Menurut Madzhab Imam Hambali adalah “akad yang di dalamnya terdapat lafadzh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.²⁵ Sedangkan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan sebagai berikut: “perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²⁶

2. Dalil Syari’at Perkawinan

a. Al-Qur’an

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an tentang dianjurkannya untuk menikah, yaitu QS. An-Nur, Ayat 32:

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), h. 9.

²⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 12.

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 46.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁷

b. Hadis

Adapun Hadist Nabi SAW, tentang dianjurkannya untuk menikah, yaitu dalam Shahih al- Bukhari :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya."²⁸

3. Hukum Perkawinan

Menurut Abdul Somad bahwa menikah telah disyariatkan, sementara hukum asalnya adalah sunnah. Hukum menikah akan berbeda, tergantung

²⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 503.

²⁸ HR Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, Jilid 7 (Cet. I; Dar Thuq al-Najat, 1922 H), h. 3.

situasi dan kondisi masing-masing individu. Artinya masing-masing individu harus menimbang hukum menikah untuk dirinya, sesuai dengan kelima hukum yang ada dalam syariat.²⁹

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir berbuat zina jika tidak melakukannya. Sebagaimana kita ketahui menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian diri. Maka jika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu, kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya wajib bagi yang bersangkutan. Bahkan, jika keadaan sudah darurat, dalam arti bahwa seseorang benar-benar terjerumus kedalam perzinaan, maka menikah hukumnya wajib baginya, baik sudah siap secara materi maupun belum sama sekali.³⁰

Apabila hasratnya untuk menikah sangat kuat, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya kelak, lalu dia terpaksa tidak melakukan pernikahan, hendaklah ia bersabar dan bersungguh-sungguh dalam upaya menjaga dirinya dari pada terjerumus dalam perzinaan³¹, seraya mengikuti petunjuk Allah SWT dalam QS An-Nur: ayat 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

²⁹ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 281.

³⁰ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia*, h. 282.

³¹ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan : Fiqih Munakahat Terkini* (Yogyakarta: Bening, 2011), h. 18.

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”³²

b. Sunnah

Pernikahan sah jika seseorang mampu secara materi dan sehat secara fisik, tetapi tidak takut pada perzinahan. Ia masih memiliki penyaring untuk melindungi dirinya agar tidak jatuh ke dalam lembah kemaksiatan. Jika dia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang dia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat, sunnah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinahan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah.³³

c. Mubah

Hukum perkawinan menjadi permisif bagi mereka yang tidak mempunyai keinginan atau keinginan untuk menikah dan tidak

³² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 503.

³³ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Hukum Syariah dalam Hukum Indonesia*, h.

bermaksud untuk menindas istrinya atau melepaskan kewajiban suami ketika mereka menikah.³⁴

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi orang yang mempunyai niat ingin berbuat zhalim kepada istrinya atau ia yakin tidak akan mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami, seperti tidak sanggup memberi nafkah, memberi kepuasan seks³⁵

Jika seorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk menikahi seseorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri, sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai, maka ada baiknya segera menikah.³⁶ Juga pada laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat seksual, sementara si perempuan tidak terganggu dengan ketidakmampuan sang calon suami.

e. Haram

³⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Hukum Syariah dalam Hukum Indonesia*, h. 285.

³⁵ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), h.33.

³⁶ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini*, h. 21.

Menikah menjadi haram bila dilakukan oleh orang yang mempunyai niat menzhalimi istrinya.³⁷ Dan pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah Rasulullah Saw. Misalnya, ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan demi balas dendam atau sejenisnya. Maka ini hukumnya haram.

4. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya sebagai ibadah (pasal 2 KHI).

a. Menurut Ahmad Rofiq dalam kitabnya yang berjudul “Hukum Islam di Indonesia”, bahwa syarat-syarat bagi calon mempelai pria untuk menikah, yaitu :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Kemudian untuk calon mempelai wanita syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. XL; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 382.

- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Menurut Ahmad Rofiq dalam kitabnya yang berjudul “Hukum Islam di Indonesia”, bahwa syarat wali nikah, yaitu :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

Sedangkan saksi nikah syarat-syaratnya, yaitu :

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

c. Menurut Ahmad Rofiq dalam kitabnya “Hukum Islam di Indonesia” bahwa syarat-syarat ijab qabul, yaitu :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata nikah
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
- 7) Majelis ijab dan qabul dihadiri sedikitnya empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.³⁸

Sejalan dengan asas-asas dan prinsip perkawinan, undang-undang perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan Bab II pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat perkawinan itu sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak
- 2) Izin orang tua wali
- 3) Batas umur untuk kawin
- 4) Tidak terdapat larangan kawin
- 5) Tidak terkait oleh suatu perkawinan yang lain
- 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan dikawini
- 7) Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah)
- 8) Memenuhi tata cara pernikahan³⁹

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet.VI; Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.72.

³⁹ Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h.73.

5. Hikmah Perkawinan

Pekawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina dengan bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dimakan oleh binatang ternak maupun dengan seenaknya.⁴⁰

Dengan adanya pernikahan ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah dari setiap manusia. Selanjutnya terwujudlah kelestarian dan kehidupan manusia berlangsung di muka bumi ini sampai waktu yang ditentukan oleh Allah SWT.⁴¹

Hikmah perkawinan atau pernikahan yaitu untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri, dan bisa terhindar dari perbuatan yang diharamkan dan sebagai penyalur nafsu birahi. Sebagai jalan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong.

⁴⁰ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 298.

⁴¹ Fahd Bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah* (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2005), h.21.

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara lakilaki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.⁴²

D. Hukum Kawin Paksa Dalam Islam

Dalam agama Islam terdapat hukum atau aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat, adapun hukum atau aturan-aturan yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist dan Ijma' ulama.

Secara umum dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa, tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun merupakan respon pada masa itu. Di dalam Al-Qur'an, secara eksplisit digambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap perempuannya, yang perempuan tersebut tidak menyetujuinya atau perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki yang dicintainya sedangkan seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya.⁴³

⁴² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 379

⁴³ Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 22.

Dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ
أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah :232)

Asbabun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan sikap Ma'qal Ibu Yasr yang enggan atau tidak mau menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang tidak diinginkannya. Dengan alasannya bahwa dulu laki-laki yang menikahi saudara perempuan itu telah menceraikannya, sekarang ingin kembali menikahinya. Namun setelah mendengar adanya perintah Nabi untuk tidak menolaknya, Ma'qal Ibu Yasr lalu membuat akad baru. Dalam riwayat Abu Muslim al-Khaji dari jalan Mubarak ibn at-Tudalah dari Hasan, "kemudian Ma'qal mendengar perintah itu lalu menjawab, saya mendengar dan taat kepada perintah Allah kemudian mengundang calon suami dan menikahkannya".⁴⁴

Pada kalangan ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih

⁴⁴ Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 23.

gadis, maka hak mengawinkannya pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali.⁴⁵

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa hak sang wali hendaknya bukan menjadi sebuah tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dalam memilihkan jodoh atas pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang anak. Abu Hanifah dan para pengikutnya mempunyai pendapat lain, mereka berpendapat bahwa ayah tidak boleh memaksa anak perempuan yang sudah dewasa untuk menikah dengan seseorang, ayah atau wali wajib berdiskusi mengenai pernikahan itu dengan anak perempuannya, kalau putrinya itu mau maka akad nikahnya itu sah, tetapi jika anak putrinya tidak mau maka akad nikahnya itu tidak sah. Abu Hanifah menerangkan bahwa ayah atau wali membutuhkan kemauan anak putrinya untuk menikah dengan seseorang yang disenanginya, kalau ada salah satu dari dua faktor penghalang yaitu:

1. Calon suami itu tidak sekufu, dalam pendapat madzhab Abu Hanifah masalah sekufu luas cakupannya, meliputi: kebangsawanan, pekerjaan, dan kedudukan ayah dan nenek moyang, dan faktor-faktor yang lain.
2. Calon suami tidak mampu untuk membayar mahar yang sama dengan mahar kaum keluarga putri itu. Jika putrinya menikah dengan seseorang yang akan membayar mahar kurang dari mahar ibunya dan kakaknya,

⁴⁵ M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2011), h.345

maka ayah atau wali berhak membatalkan perkawinannya itu dengan alasan bahwa mereka merasa dihina.⁴⁶

E. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁴⁷

Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.⁴⁸

2. Sumber Hukum Positif

a. Pengertian Sumber Hukum Positif

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.⁴⁹ Menurut

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Sunah Nikah* (Jakarta: Rupiika Indonesia, 1983) h. 91

⁴⁷ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

⁴⁸ Bambang Sadono, *Amandemen jalan Tengah*, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/detailKliping.html>, diakses pada 19 Maret 2023 pukul 23.30

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.45

Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:⁵⁰

- 1) Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.
- 2) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
- 3) Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- 4) Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- 5) Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determinan formil membentuk hukum dan menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber-sumber hukum materiil membentuk hukum dan menentukan isi dari hukum.

b. Sumber Hukum Formil

- 1) Undang-undang

⁵⁰ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 29-30.

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Perundang-undangan dan sebagainya.⁵¹

Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yaitu Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut Undang-undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-undang berisi *konsideran* dan *dictum* (amar putusan). Sementara dari cara pembuatannya, undang-undang adalah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang.

Undang-undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya disebut Undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang dalam arti material sering juga disebut dengan peraturan (*regeling*) dalam arti luas. Undang-undang dalam arti formal tidak dengan

⁵¹ HeyLaw, *Mengenal Sumber Hukum: Sejarah dan Jenisnya*, <https://heylaw.id/blog/mengenal-sumber-hukum-sejarah-dan-jenisnya>, diakses pada 17 Maret 2023 pukul 12.56

sendirinya sebagai Undang-undang dalam arti material. Demikian sebaliknya.⁵²

2) Adat dan Kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *jus scriptum*.⁵³ Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, kebiasaan dan adat tidak sama.⁵⁴

Hukum adat asal usulnya bersifat sakral. Hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk lingkungan perundang-undangan, bagian besarnya adalah kontra antara bagian barat dan timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat diresepsi dalam hukum Indonesia nasional yang asli. Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis.⁵⁵

⁵² Pustaka Sekolah, *Mengukir Kesuksesan Dalam Dunia Hukum: Panduan Komperhensif Untuk Profesional Masa Depan*, <https://www.pustakasekolah.com/mengukir-kesuksesan-dalam-dunia-hukum.html>, diakses pada 17 Maret 2023 pukul 12.10

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 108

⁵⁴ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1966), h. 133

⁵⁵ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, h. 110

3) Traktat

Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu:⁵⁶

- a) Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja.
- b) Traktat Multilateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- c) Traktat Kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.

Akibat dari perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan “Pakta Servanda” artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Disamping itu para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang mereka buat.⁵⁷

4) Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerdeid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata “yurisprudentia” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan. Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan

⁵⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009), h. 110-111

⁵⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 171

yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.⁵⁸

5) Doktrin

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formil. Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan kekuasaannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi untuk dapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim.⁵⁹

c. Sumber hukum Materiil

Selanjutnya yang termasuk dalam sumber hukum materiil adalah terdiri dari:

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
- 2) Agama
- 3) Kebiasaan
- 4) Politik hukum daripada pemerintah.⁶⁰

⁵⁸ R. Soeroso , *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 159

⁵⁹ R. Soeroso , *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 161

⁶⁰ B. S. Pramono, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2006), h. 101

3. Unsur, Ciri-ciri dan Sifat Hukum Positif

a. Unsur Hukum Positif

Hukum Positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- 2) Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- 3) Peraturan bersifat memaksa.
- 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.⁶¹

b. Ciri-ciri Hukum Positif

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat perintah/larangan.
- 2) Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.⁶²

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan “kaedah hukum”. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.⁶³

⁶¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 39

⁶² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 40

⁶³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 41

c. Sifat Hukum Positif

Sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Hukum Positif merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang (person) agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum dapat ditaati. Karena tidak setiap orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum tersebut.⁶⁴

4. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

a. Fungsi Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:⁶⁵

- 1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- 2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan

⁶⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 40

⁶⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 53

siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

- 3) Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- 4) Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.
- 5) Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- 6) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

b. Tujuan Hukum Positif

Soleman B. Taneko, seorang pakar hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum mencakup lebih dari tiga jenis. Adapun tujuan hukum yang dimaksudkan adalah meliputi:⁶⁶

⁶⁶ Mushlihin, *Fungsi Hukum Menurut Pakar*, <http://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html>, diakses pada 19 Maret 2023 pukul 00.30

- 1) Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- 2) Pengawasan/pengendalian sosial (*sosial control*).
- 3) Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- 4) Rekayasa sosial (*sosial engineering*).

F. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi

Istilah kompilasi berasal dari bahasa latin *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang masih tersebar. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *compilation* dan dalam bahasa Belanda adalah *compilatie*. Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁶⁷

2. Penelitian Kompilasi Hukum Islam

Perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara substansial mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan sunnah, yang kemudian secara hirarki dimodifikasi dalam tatanan hukum di Indonesia secara tertulis. Oleh karenanya, KHI merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Dalam realitas sosial di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam yang dijadikan salah satu sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional. Maka dalam hal ini diperlukan peranan ahli hukum Islam dan ulama. Aturan

⁶⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), h. 9

hukum Islam yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan diperlukan terutama untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kumpulan dari aturan tersebutlah yang kemudian dibukukan dalam bentuk KHI yang bertujuan untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material para hakim di lingkungan Peradilan Agama.⁶⁸

Latar belakang Penelitian KHI adalah keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek KHI. Kemudian, KHI ini mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur, karena ia juga merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara melalui instruksi presiden. KHI yang dilampirkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Inpres 1/1991) ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam instruksi presiden tersebut disebutkan bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan. Selain itu, KHI juga menjadi petunjuk bagi para

⁶⁸ Muhammad Helmi, *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Semarang: Mazahib, 2016), h. 140-141

hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara.⁶⁹

Pembentukan KHI berkaitan erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Proses perumusan KHI tidak terlepas dari pertumbuhan, perkembangan hukum Islam dan lembaga Peradilan Agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Mahkamah Agung (MA) memandang adanya sejumlah kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur karena perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi persoalan ini ditetapkan satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku di lingkup Peradilan Agama. Dengan adanya buku tersebut sebagai pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, adanya kesatuan dan kepastian hukum lebih terjamin.⁷⁰

KHI adalah fiqh Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh tersebut telah dicetuskan oleh Hazairin dan Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Fiqh sebelumnya mempunyai tipe fiqh lokal semacam fiqh Hijazy, fiqh Mishry, fiqh Hindy, dan fiqh lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat di mana fiqh-fiqh

⁶⁹ Heru Susetyo, *Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854>, diakses pada 29 Maret 2023 pukul 21.33

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h.98

tersebut lahir dan berkembang. Tapi, yang dimaksud di sini bukan berupa mazhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai mazhab fiqih dalam menjawab suatu persoalan fiqih dan mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan bentuk terdekat dengan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia, yaitu kodifikasi hukum.⁷¹

Politik hukum nasional yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah kodifikasi hukum, dan di mana mungkin unifikasi hukum. Mengingat kebutuhan yang amat mendesak, maka MA berpendapat perlu ditetapkan sasaran yaitu KHI. Dengan adanya kompilasi hukum tersebut para hakim agama akan mempunyai pegangan tentang hukum yang harus diterapkan dan masyarakat akan lebih mantap dalam pengetahuannya tentang hak dan kewajiban menurut hukum-hukum Islam.⁷²

3. Tujuan Penelitian Kompilasi Hukum Islam

Tujuan dari disusunnya KHI di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama, sehingga, tidak terjadi lagi simpang siur dalam putusan hakim. Tanpa adanya KHI, para hakim di Pengadilan Agama dalam mengadili perkara berpedoman kepada referensi kitab fiqih yang dibuat oleh para *fuqaha* (ahli hukum) terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya di mana *fuqaha* itu berada. Akibatnya, hakim yang mengadili perkara yang sama sering kali putusannya berbeda.

⁷¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h.101

⁷² Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Manado: Al-Syir'ah, 2010), h.10

Hal tersebut dapat membingungkan para pencari keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁷³

Dilihat dari perspektif hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan; pertama, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa instruksi presiden yang tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law*. Inpres 1/1991 dipandang sebagai salah satu produk politik yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law*. Pada akhirnya masyarakat yang mengaplikasikan KHI yang akan menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis.⁷⁴

4. Sumber Penelitian Kompilasi Hukum Islam

Lima sumber yang dipilih untuk menyusun KHI yakni:⁷⁵

- a. Peraturan Perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Produk yudisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, terutama mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum mengantisipasi, tuntutan di tengah hubungan konflik Islam dan hukum adat.

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h.101

⁷⁴ Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.10

⁷⁵ Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.10-11

- c. Produk ekspansi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan perguruan tinggi negeri Islam.
- d. Rekaman pendapat hukum.
- e. Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir.

Maka, meskipun KHI bukanlah suatu undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan presiden, namun kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan rujukan. Berkaitan dengan lembaga peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.⁷⁶

G. Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perwalian

Perwalian atau kewenangan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁷⁷

2. Macam-macam Wali

Berdasarkan KHI pada Pasal 20 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi;

⁷⁶ Asriati, *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Hukum Diktum, 2012), h.27

⁷⁷ Abdul Fatah Idris & Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta 2004), h.236.

Ayat 1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh.

Ayat 2. Wali nikah terdiri dari:

a. Wali Nasab.

Wali nasab adalah lelaki muslim yang mempunyai hubungan darah atau keturunan dengan calon pengantin wanita. Dalam urutan kedudukan wali nasab terdiri dari empat kelompok, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai kedekatan susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, yaitu:

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁷⁸

Wali yang paling utama adalah ayah, sebab dialah yang menjadi sebab adanya anak, kemudian kakek yang kedudukannya sama dengan ayah. Ayah dan kakek mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anak perempuan tersebut. Ayah dan kakek serta garis keturunan lurus ke atas disebut juga dengan wali mujbir, yaitu wali nikah yang mempunyai hak

⁷⁸ Ali Imran Sinaga, *Fikih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyazah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis 2013), h. 12

memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar.⁷⁹ Kalau ayah dan kakek tidak ada, baru saudara-saudara seperti urutan-urutan tersebut, dan kalau semuanya tidak ada barulah wali hakim.⁸⁰

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-isteri), hakim berhak menikahkan orang yang tidak mempunyai wali apabila calon isteri mempunyai kendala seperti:

- 1) Walinya sudah mati semua.
- 2) Wali akrabnya sudah lama menghilang tanpa berita.
- 3) Wali akrabnya adhal (enggan atau menghalangi).⁸¹

3. Syarat-syarat Perwalian

a. Syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian:

- 1) Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun.
- 2) Anak-anak yang belum kawin.
- 3) Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
- 4) Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan wali.
- 5) Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.⁸²

b. Syarat-Syarat Wali:

- 1) Laki-laki.

⁷⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1992), h. 202

⁸⁰ Abdul Fatah Idris & Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, h. 236

⁸¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 205

⁸² Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2020), h. 112

- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram⁸³

4. Mulainya Perwalian

- a. Seorang wali yang diangkat oleh hakim maka perwaliannya dimulai saat pengangkatannya.
- b. Bagi wali yang diangkat oleh orang tua maka dimulai saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatan itu.⁸⁴
- c. Bagi wali yang diangkat menurut undang-undang maka dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu misalnya kematian salah seorang orang tua.⁸⁵

5. Kewajiban Wali

- a. Wajib mengurus diri dan harta orang yang di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya, serta mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.
- b. Wajib mendidik serta memberikan bimbingan agama dan keterampilan lainnya, untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

⁸³ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 114

⁸⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 42-43

⁸⁵ Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka Cetakan 41, 2014), h. 91

- c. Wajib menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun sesuai yang diatur dalam undang-undang atau telah menikah.⁸⁶

6. Berakhirnya Hak Perwalian.

- a. Apabila Pengadilan Agama mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain.
- b. Apabila si anak telah mencapai umur 21 tahun, dan telah menikah.
- c. Apabila si anak telah menikah.

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum serta memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan melalaikan atau menyalahgunakan hak serta wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.⁸⁷

H. Perwalian Menurut Hukum Positif

1. Dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Dan Pasal 50 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini adalah bertujuan untuk menghindari adanya dua perwalian, yaitu perwalian mengenai pribadi si anak dan perwalian mengenai harta bendanya, yang mana hal itu ada

⁸⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), h. 108

⁸⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 109

dikenal dalam hukum Islam. Jadi perwalian tersebut menegaskan bahwa perawalian itu atas pribadi anak dan harta bendanya.⁸⁸

2. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di dalam pasal 330 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang anak yang belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun serta belum kawin maka pernikahannya akan dibubarkan, jika mereka menikah di umur 21 tahun maka nikahnya bukan perkawinan anak-anak.⁸⁹ Jadi KUH Perdata tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang menikah di bawah umur 21 tahun maka akan dibubarkan pernikahannya dan jika perkawinan dilaksanakan di atas umur 21 tahun maka sah dan negara mengakui perkawinannya.



⁸⁸ Departemen Agama R.I, *Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h.166

⁸⁹ Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHP, KUHD (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012) h.93

BAB III

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP OTORITAS ORANG TUA MEMAKSA KAWIN ANAKNYA

A. Tinjauan Hukum Positif Tentang Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya

Perkawinan merupakan suatu perkara hukum yang amat penting dalam kehidupan manusia dengan akibat hukumnya, karena itu hukum mengatur perkawinan secara terperinci, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang perlu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku ada di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974⁹⁰.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.⁹¹

Menurut Fairuzi Afiq tentang definisi kawin paksa bisa berarti luas, seperti wali nasab yang sesuai dengan hirarkinya atau wali aqrab yang bisa memaksakan anak dalam perwaliannya untuk menikah.⁹²

⁹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hal. 10

⁹¹ Anonim, 2014, *Hukum Perdata Pengertian Perkawinan*,
<http://tommizhuo.wordpress.com>, diakses pada 22 April 2024 pada pukul 16.32

⁹² Arif Kurniawan, *Kawin Paksa Dalam Pandangan Kyai Krapyak*, hal. 109

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai salah satu kodifikasi hukum di Indonesia didalamnya termuat asas-asas perkawinan yang sah dimata hukum.

Asas-asas perkawinan yang terkandung dalam KUHPerdata adalah:

1. Asas monogami, asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
2. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
3. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dibidang hukum keluarga.
4. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri.
6. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hatra suami dan istri.⁹³

Salah satu asas perkawinan menurut KUHPerdata berbunyi perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga.⁹⁴

Dalam asas ini dengan jelas mengatakan bahwa perkawinan merupakan persetujuan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah dimata hukum apabila terdapat unsur persetujuan

⁹³ "Asas-asas Perkawinan", <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan>, diakses pada 26 April 2024

⁹⁴ Ahyani Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar:Humanities Genius, 2020), hal. 16

dan kerelaan dari masing-masing mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun termasuk dari keluarga dan orang tua.⁹⁵

Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 2 menerangkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁶ Ini sesuai dengan Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia BAB 16 pada Pasal 16 Deklarasi Universal angka 2 yang berbunyi perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.⁹⁷

Karena pada pernikahan tersebut agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai dengan hak asasi manusia. Ini berarti memang pada dasarnya seseorang tidak boleh dipaksa dengan ancaman atau dengan hal apapun untuk menikahkan orang lain. Perkawinan harus didasarkan pada keinginan dan kesetujuan dari kedua pihak.⁹⁸

Jadi menurut penjelasan di atas bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus di lindungi, di hormati, di pertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain

⁹⁵ Ahyani Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, hal. 18

⁹⁶ Undang-undang RI NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, h. 3

⁹⁷ Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2006), h. 140

⁹⁸ Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, h. 142

hak manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara luas keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹⁹

Di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai sumber hukum positif bagi umat Islam di Indonesia, memuat prinsip atau asas kesukarelaan dalam perkawinan, sebagaimana yang telah dianut oleh hukum Islam sendiri mengenai kesukarelaan dalam perkawinan.

Apabila dihadapkan pada sistem hukum nasional tidak mengakui sistem prinsip hak ijbar wali. Dalam undang-undang perkawinan Indonesia pun tidak mengenal adanya hak ijbar, karena di dalam undang-undang dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila mendapat persetujuan dari kedua mempelai, sehingga apabila keduanya tidak setuju dengan perkawinan itu, maka perkawinan itu batal/ tidak sah. Sebagaimana tercantum di dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”¹⁰⁰

Adapun asas-asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Asas kesepakatan (BAB II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
- b. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Pada dasarnya, seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat

⁹⁹ Departemen Hukum dan HAM RI, *Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia*, (Indonesia: Deputi Sekretariat Wakil Presiden, 2003) hal. 65

¹⁰⁰ UU No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1)

(2) UU No. 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4-5 UU No. 1 Tahun 1974.

- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan batiniah.
- d. Keabsahan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974)
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan istri.
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut.¹⁰¹

Adanya persetujuan calon mempelai menjadi salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam undang-undang perkawinan dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dahulu, yaitu seseorang harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan atau dikawinkan secara paksa dengan seseorang yg dianggap cocok oleh orang tua. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya walaupun kehendaknya tidak demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa tersebut, Undang-Undang memberikan jalan keluar yaitu dengan menunjuk dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “seorang suami atau isteri dapat

¹⁰¹ Asas-asas Perkawinan, <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>, diakses pada 12 April 2024 pada puku 22.21

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”¹⁰²

Berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa perkawinan merupakan hak asasi setiap orang. Perkawinan yang sah dengan demikian tidak dapat dilangsungkan karena adanya pemaksaan.¹⁰³

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya

Salah satu persyaratan dalam perkawinan adalah izin dari mempelai yang harus dipenuhi sebagaimana yang termuat dalam KHI yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 Ayat 1 dan 2).¹⁰⁴ Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.¹⁰⁵

Wali di dalam perkawinan mempunyai hak menyetujui dan menikahkan putrinya dengan laki-laki yang disukai sesuai dengan KHI pasal 19 yang

¹⁰² UU No 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (1)

¹⁰³ Juvani Leonardo, *“Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”*, (Manado: Jurnal Unsrat, 2023), h. 3

¹⁰⁴ Redaksi Simabua Mitra Usaha, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Medan: Duta Karya Medan, 1995), h. 69

¹⁰⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135

berbunyi “wali nikah dalam pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya” sebab pengucapan ijab dilakukan oleh wali dari pihak perempuan.¹⁰⁶

Dengan penjelasan di atas bahwa wali di dalam perkawinan bagi anak perempuannya hanya mempunyai hak menyetujui dan menikahkan, sedangkan yang menentukan dan memutuskan berada di tangan anak perempuan sendiri, perkawinan yang dilakukan oleh wali dinyatakan sah jika telah mencapai kesepakatan/ persetujuan dari calon mempelai perempuan tersebut. Karena perkawinan berkaitan dengan perasaan putrinya dan ia juga yang akan menjalankan rumah tangga menuju ketenteraman dan keabadian, maka persetujuan keduanya sangat di perlukan unrtuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 16 menyebutkan bahwa: “bentuk persetujuan calon wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dalam tulisan,lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan”

Dan di dalam KHI pasal 17 ayat (2) juga menyebutkan jika perkawinan tidak disetujui oleh salah satu mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas disebutkan tentang Perwalian. Pasal 107 Ayat (1) menyebutkan perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum melangsungkan

¹⁰⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV akademika Pressindo,2010), hal. 118

perkawinan. di dalam pasal tersebut sangatlah jelas bahwa perwalian hanya berlaku di bawah umur 21 tahun. Sehingga, diatas umur tersebut sudah bukan tanggung jawab wali atas tindakan hukum anak perempuan, termasuk dalam menentukan perkawinan. Berbeda dengan realitas masyarakat Indonesia yang secara bebas, menggunakan hak kewaliannya kepada anak perempuannya meskipun sudah diatas 21 tahun, sehingga tidak heran pemaksaan perkawinan di tengah masyarakat Indonesia, apalagi dilatar belakangi oleh kepentingan si wali, seperti kelilit hutang dan lain-lainnya. Padahal di dalam KHI pasal 71 huruf f, menyebutkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan digolongkan perkawinan yang boleh dibatalkan. Itu artinya, posisi wali kekuatannya tidak sebagaimana yang menjadi pemahaman masyarakat, yang saat ini berjalan beriringan dengan konsep keluarga yang patriarki.¹⁰⁷

Dalam aturan KHI juga sudah disebutkan bahwa penyalahgunaan kewenangan atau merampas hak asasi manusia boleh diajukan pencabutan hak kewalian, hal ini sudah tertulis didalam pasal 109 yang berbunyi: “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut itu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dana tau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya”.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Mohsi, *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, jurnal Al-adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam vol 5 (2020), hal 9

¹⁰⁸ Mohsi, *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, hal 10

Pada aturan di atas sangat jelas, bahwa tidak diperbolehkannya melakukan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan hak kewaliannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anaknya.

Menurut Peneliti, kawin paksa ini sangat tidak relevan dilakukan di Indonesia. Karena di dalam HAM itu sendiri mengatakan bahwa setiap seseorang itu mempunyai hak dalam memilih sesuatu di dalam hidupnya. Karena hak manusia itu bersifat kodrati yang berarti wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Hal ini sebagaimana didasarkan di dalam Deklarasi Universal HAM pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Yang artinya kedua anak mempunyai hak penuh dalam memilih siapa yang akan menjadi calon pasangannya. Dan orang tua tidak boleh melarang anak menikah dengan pilihannya dan orang tua tidak boleh memaksa anak menikah dengan pilihan orang tuanya, apalagi anak tersebut tidak kenal dengan calonnya dan tidak suka dengan calonnya.

Hukum Positif sebagai acuan hukum di Indonesia secara tegas tidak membolehkan perkawinan paksa yang dilakukan wali terhadap anaknya, baik masih perawan maupun yang sudah janda. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang

mengatakan: “perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua mempelai”.

Landasan larangan kawin paksa juga terdapat dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) pasal 2 yang menyatakan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan pemaksaan merupakan pelanggaran di mata hukum sehingga perkawinan yang didasari dengan paksaan dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (1) : “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anaknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pelengkap undang-undang perkawinan yang secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan juga termuat larangan kawin paksa pada pasal 16 ayat (1) : “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai”

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai otoritas orang tua dalam meminta persetujuan anaknya sesuai pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi

dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Ayat ini mengartikan bahwa persetujuan anak sebagai mempelai adalah satu hal yang wajib ada sebelum dilangsungkan perkawinan.

Otoritas orang tua terhadap perkawinan anaknya hanya sampai pada tahap menyetujui dan menikahkan, sedangkan yang menentukan dan memutuskan berada di tangan anaknya sendiri. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 19 yang berbunyi “wali nikah dalam pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya”.

Sehubungan dengan anak yang dipaksa orang tua menikah sudah jelas bawasanya kasus tersebut berbeda dengan apa yang diatur dalam Hukum Positif di Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan adanya persetujuan calon mempelai sehingga pemaksaan perkawinan orang tua terhadap anaknya merupakan suatu perbuatan yang melanggar di mata hukum. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.


B. Saran

Untuk Pemerintah Indonesia agar dapat memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada masyarakat terutama tentang perwalian.

Sehingga dapat memahami dan mengerti dalam prakteknya perkawinan di masyarakat.

Kepada lembaga KUA agar dapat memberikan sosialisasi kepada pihak yang terlibat dalam berlangsungnya pernikahan seperti calon mempelai dan wali untuk memahami proses-proses pernikahan sebagaimana yang berlaku dan sah di mata hukum.

Untuk masyarakat agar dapat memahami larangan paksaan dalam menikah sehingga terwujudnya pernikahan yang baik dan tidak menimbulkan efek buruk di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. 2019. *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Abu Al-Husain, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. 1417 H/ 1996 M. *Shahih Muslim*. Juz III. Cet. I. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir. 1922. Jilid 7. Cet. I; Dar Thuq al-Najat.
- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Almanhaj. *Gadis diminta Izinnya dan Janda diminta Perintahnya*, <https://almanhaj.or.id/2661-gadis-izinnya-janda-perintahnya-mempertimbangkan-al-kafaa-ah.html>, diakses pada 24 Mei 2023
- Aminuddin, Slamet Dam. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anonim, 2014, *Hukum Perdata Pengertian Perkawinan*, <http://tommizhuo.wordpress.com>, diakses pada 22 April 2024.
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.

Asas-asas Perkawinan, <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>, diakses pada 12 April 2024.

Asriati. 2012. *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum Diktum.

As-Sanidy, Fahd Bin Abdul Karim bin Rasyid. 2005. *Indahnya Nikah* Jakarta, Cendekia Sentra Muslim.

Astawa, I. Gede Pantja. 2008. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Buyung, Adnan. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Daud Ali, Mohammad. 2007. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Departemen Agama R.I. *Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Departemen Hukum dan HAM RI. 2003. *Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia*. Indonesia: Deputi Sekretariat Wakil Presiden.

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Gunawan, Edi. 2010. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Manado: Al-Syir'ah.
- Hasan, M. Ali. 2005. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Helmi, Muhammad. 2016. *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Semarang: Mazahib.
- HeyLaw. *Mengenal Sumber Hukum: Sejarah dan Jenisnya*. <https://heylaw.id/blog/mengenal-sumbe-hukum-sejarah-dan-jenisnya>. diakses pada 17 Maret 2023.
- Hs, Widjono. 2007. *Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Huda, Miftahul. 2009. *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Idris, Abdul Fatah & Ahmadi, Abu. 2004. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD. 2012. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.

- Kurniawan, Arif. 2017. *Kawin Paksa Dalam Pandangan Kyai Krapyak*. Yogyakarta : Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Leksono, Sonny. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2018. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mohsi. 2020. *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam.
- Mughniyah, M. Jawad. 2011. *Fiqih lima Madzhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Munir Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mushlihin. *Fungsi Hukum Menurut Pakar*,
<http://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html>. diakses pada 19 Maret 2023.
- Pramono, B. S. 2006. *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Pustaka Sekolah. *Mengukir Kesuksesan Dalam Dunia Hukum: Panduan Komperhensif Untuk Profesional Masa Depan*.

<https://www.pustakasekolah.com/mengukir-kesuksesan-dalam-dunia-hukum.html>. diakses pada 17 Maret 2023.

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rasjid, Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rasjidi, Lily. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Redaksi Simabua Mitra Usaha. 1995. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Medan: Duta Karya Medan.

Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet.VI; Jakarta: Raja Grafindo.

Ruhiatudin, Budi. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras.

Sabiq, Sayyid. 1983. *Sunah Nikah*. Jakarta: Rupiika Indonesia.

Sadono, Bambang. *Amandemen jalan Tengah*.
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/detailKliping.html>.
 diakses pada 19 Maret 2023.

Salim, Peter & Salim, Yenny. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.

Sati, Pakih. 2011. *Panduan Lengkap Pernikahan : Fiqih Munakahat Terkini*. Yogyakarta: Bening.

Shihab, M. Quraish. 1999. *Pengantin Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

- Siddik, Ammar. 2018. *Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*. Medan: Repository UINSU.
- Sinaga, Ali Imran. 2013. *Fikih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasa*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soeroso, R. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiaka.
- Somad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Subekti & Tjitrosudibio, R. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka Cetakan 41.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susetyo, Heru. *Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854>. diakses pada 29 Maret 2023.
- Syahputra, Akmaluddin. 2020. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis.
- Tafsir Web. *Tafsir Surat An-Nur ayat 32*. <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>. diakses pada 24 Mei 2023.

Tirmizi & Arifin, Futuhal & Kurniawan, Farhan. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Utrecht, E. 1966. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru.

UU No 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (1)

UU No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1)

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2006. *Fiqih Wanita*. Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar.

Voa Indonesia. *KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa*. <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>. diakses pada 24 Mei 2023.

Yasin, Fatihuddin Abul. 2006. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang.

Yunus, Ahyani. 2020. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar : Humanities Genius

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.

LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 224/B-PERPUS.III/V/1445/24
Lamp. :
Hal : Izin penelitian

23 Syawal 14345 H
02 Mei 2024 M

Kepada Yth
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 4169/05/C.4-VIII/V/1445/2024 Tanggal 2 Mey 2024 ,rihal permohonan Izin Penelitian dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : HUSNI S. ZAKARIA
No.Stambuk : 10526 1105320
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammmadiyah Makassar pada dasarnya menigizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Otoitas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Mei 2024 s/d 2 Juli 2024 dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, dengan kerja sama yang baik diucapkan banyak terima kasih.



Kepala UPT

Marsinah, S.Hum M.I.P.
NBM.964 591

Tembusan :
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.

Jl. Sultan alauddin No 259 Makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 596, Fax(0411)865 588
Website www.library.unismuh.ac.id
E-mail perpustakaan@unismuh.ac.id



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Husni S. Zakaria

Nim : 105261105320

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.


Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





BAB I Husni S. Zakaria
105261105320

by Tahap Tutup

Submission date: 24-May-2024 03:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 2387086282

File name: Husni_S._Zakaria_105261105320_BAB_I_1.docx (37.47K)

Word count: 1310


Character count: 8627




BAB II Husni S. Zakaria

105261105320

by Tahap Tutup




Submission date: 24-May-2024 03:34PM (UTC+0700)
Submission ID: 2387086510
File name: Husni_S_Zakaria_105261105320_BAB_II_1.docx (80.78K)
Word count: 5021
Character count: 31628



BAB III Husni S. Zakaria

105261105320

by Tahap Tutup



Submission date: 24-May-2024 03:35PM (UTC+0700)
Submission ID: 2387086897
File name: Husni_S_Zakaria_105261105320_BAB_III_1.docx (34.01K)
Word count: 1138
Character count: 7066

BAB III Husni S. Zakaria 105261105320

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.malangtimes.com

Internet Source

2%

2

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

2%

3

etheses.iainkediri.ac.id

Internet Source

2%

4

nanopdf.com

Internet Source

2%

5

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%

6

www.slideshare.net

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%


Exclude bibliography On



BAB IV Husni S. Zakaria

105261105320

by Tahap Tutup



Submission date: 24-May-2024 03:35PM (UTC+0700)
Submission ID: 2387087092
File name: Husni_S._Zakaria_105261105320_BAB_IV_1.docx (28.51K)
Word count: 502
Character count: 3172

BAB IV Husni S. Zakaria 105261105320

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	4%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	2%
2	www.neliti.com Internet Source	2%



Exclude quotes Exclude matches 2%

Exclude bibliography



RIWAYAT HIDUP



Husni S. Zakaria lahir di Akelamo, Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan pada 02 Oktober 2002, dilahirkan dari pasangan Sahril Zakaria, S.Pd. dan Saifa Hasan, S.Pd. Merupakan anak ke enam dari enam bersaudara. Adik dari Fitri Hanti, A.Md.Keb., Ibrahim S. Zakaria, S.T.M.Sp., Ns. Azizah S. Zakaria, S.Kep., Aswia S. Zakaria, S.Pd., dan Aisah S. Zakaria S.Ag.

Pada tahun 2007 Peneliti mengawali pendidikan informalnya di TK Manuru Kelurahan Akelamo Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan yang sekarang berganti nama menjadi TK Negeri Pembina 5. Kemudian pada tahun 2008 Peneliti mengawali pendidikan formalnya di SDN Akelamo hingga kelas 2 SD Peneliti pindah ke SDN 1 Indonesiana Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan dikarenakan orang tua dipindahtugaskan dan pindah domisili. Pada masa perpindahan, Peneliti sempat menjadi siswa titipan selama 6 bulan di SDN Goto Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan sebelum bersekolah di SDN 1 Indonesiana hingga lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama Peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah 1 Kota Tidore kepulauan dan lulus pada tahun 2017. Lalu setelah itu melanjutkan pendidikan di Pesantren Darul Istiqamah, Istiqamah Boarding School (IBS) MA Darul Istiqamah Kabupaten Maros dan lulus pada tahun 2020.

Peneliti diterima sebagai mahasiswa Starata 1 (S1) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020.